



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BENYAMIN BERE, Laki-laki, 44 Tahun, Tempat tanggal lahir : Tualaran, 01 Juli 1978, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Tualaran, RT. 001/RW. 001, Desa Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus Kabosu, S.H., dan Yosef Bell Jonken, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Petrus Kabosu, S.H. & Partner's, beralamat di Jl. Lintas Batas, Desa Lakekun, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua, dibawah register Nomor : 133/HK.02/SK/X/2022/PN Atb tertanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

FLORIDA LOTU, Perempuan, 43 Tahun, Tempat Tanggal Lahir : Tualaran, 01 Juli 1979, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Tualaran, RT. 001/RW. 001, Desa Babulu selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dyonisius Fredirik Bruno Rosari Opat, S.H., dan Victor Emanuel Manbait, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara Praktek/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum Dirnos Lawyer & Partners dan atau Kantor Advokat/Penasehat Hukum Dyonisius F. B. R. Opat, S.H., & Partners, beralamat di Kampung Cines Family, Jl. Soekarno - Belakang Toko Sinar Terang Kefa No. 70, RT. 013, RW. 009, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, TTU-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/SKHS/PDT.G/ADV.DIRNOS LAWYER & Partners/XI/2022/TTU-NTT tertanggal 05 November 2022, yang

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua,
dibawah register Nomor : 145/HK.02/SK/XI/2022/PN Atb tertanggal
10 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb, tertanggal 27 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb, tertanggal 27 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 27 Oktober 2022 dibawah register perkara Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami isteri yang SAH, dan telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama D. John Oki, PR pada tanggal 19 September 2002;
2. Bahwa Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana posita angka 1 di atas telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5321-KW-11122019-0006, tertanggal 11 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di Dusun Tualaran, RT 001/ RW 001, Desa Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka ;
4. Bahwa dalam Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. Melkianus Remi Bere, Laki-laki, Lahir di Tualaran, pada Tanggal 12 Januari 2001, lahir sebelum dilangsungkan pernikahan yang SAH;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ockilia Crisanti Bere, Perempuan, Lahir di Tualaran, pada Tanggal 06 Oktober 2003;
3. Yohanes Savarius Bere, Laki-laki, lahir di Tualaran pada tanggal 06 Juni 2005;
4. Gabriel Justi Bere, laki-laki, lahir di Tualaran pada tanggal 07 November 2011;
5. Juliano Rizky Bere, Laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 12 Juli 2014;
5. Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bersama dengan anaknya telah menjadi sebuah keluarga sehingga telah pula dicatatkan dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, Nomor : 5321112707170001, tertanggal 27 Oktober 2017 dengan Kepala Keluarga atas nama **PENGGUGAT**;
6. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berlangsung hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga dan saling mencintai, hidup damai, tidak ada perselisihan dan pertengkar;
7. Bahwa ternyata kerukunan dan keharmonisan rumah tangga tidak berlangsung lama, Pada bulan September tahun 2019 di Dusun Tualaran tepatnya sore hari **TERGGUGAT** menelpon seorang laki-laki yang tidak diketahui **PENGGUGAT**, sehingga **PENGGUGAT** bertanya namun tidak dijawab oleh **TERGUGAT** yang menimbulkan percekocan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** hingga **TERGUGAT** melaporkan **PENGGUGAT** ke Polsek Kobalima dan masalah percekocan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** diselesaikan secara damai;
8. Bahwa dua (2) hari setelah kembali dari Polsek Kobalima **TERGUGAT** meminta HP pada **PENGGUGAT** untuk menelpon dan **PENGGUGAT** mengatakan HP masi ada di polisi sana di polsek kobalima kalo mau telpon pake tahan saya punya HP saja gratis masi ada, akan tetapi **TERGUGAT** hanya diam sehingga **PENGGUGAT** kembali bertanya kepada **TERGUGAT** kenapa tidak mau pake HP saya saja kalo mau telpon, namun **TERGUGAT** masi terdiam dan langsung meninggalkan **PENGGUGAT** ke rumah orangtua **TERGUGAT** di dusun bere aman ;
9. Bahwa karena sudah dua (2) minggu **TERGUGAT** meninggalkan rumah dan tidak kembali, maka **PENGGUGAT** bersama keluarga dan kepala desa menemui **TERGUGAT** dan keluarganya untuk musyawarah mufakat guna

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbaiki keretakan yang telah terjadi dalam keluarga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** ;

10. Bahwa niat baik dari **PENGUGAT** dan keluarga diterima dengan catatan bahwa **TERGUGAT** hanya ingin kembali jika untuk mengangkat barang-barang yang tersisa di rumah dan **PENGUGAT** harus ikut **TERGUGAT** untuk tinggal bersama **TERGUGAT** di rumah orang tua **TERGUGAT** di Dusun Bereaman;
11. Bahwa atas catatan **TERGUGAT** tersebut, **PENGUGAT** menolak karena antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah memiliki rumah sendiri, sehingga keretakan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak berhasil terselesaikan dan **PENGUGAT** bersama keluarga dan kepala desa kemabli ke rumah;
12. Bahwa semenjak itu **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** pisah rumah hingga saat ini, **PENGUGAT** tetap tinggal di rumah bersama yang dibangun oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** di Dusun Tualaran sedangkan **TERGUGAT** tinggal di rumah orang tua **TERGUGAT** di Dusun Bereaman;
13. Bahwa pada bulan mei 2022 anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** atas nama Ockilia Crisanti Bere, Perempuan, Lahir di Tualaran, pada Tanggal 06 Oktober 2003 mendatangi **PENGUGAT** sambil menangis dan meminta kepada **PENGUGAT** untuk mengurus biaya kuliahnya. karena **TERGUGAT** sudah tidak mau biaya pendidikannya;
14. Bahwa atas keluhan anak sebagaimana pada posita no.13. maka **PENGUGAT** menjual beberapa pohon jati yang di ketahui masi harta bersama antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk membantu biaya pendidikan lanjutan anak, akan tetapi tindakan **PENGUGAT** dilaporkan oleh **TERGUGAT** di polsek kobalima dengan alasan pencurian kayu sehingga saat ini **PENGUGAT** masih berstatus wajib lapor;
15. Bahwa pada bulan juni 2022 anak **PENGUGAT** atas nama yohanes savarius bere juga mendatangi **PENGUGAT** dan meminta **PENGUGAT** untuk mengurus pendidikannya karena **TERGUGAT** sudah tidak mau mengurusinya;

PRIMER :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah **PENGUGAT** uraikan, maka **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama D. JOHN OKI. PR yang telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5321-KW-11122019-0006 tertanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa Hak asuh kelima orang anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** jatuh ke tangan **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan kepada PARA PIHAK untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten malaka paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada **TERGUGAT**;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Jauhari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 06 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI / KEBERATAN (Exeption)

1. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*) dan EROR IN PERSONA;**



1. Bahwa Gugatan Penggugat benar-benar **KABUR ATAU TIDAK JELAS (Obscuur Libel) Karena Eror In Persona tentang IDENTITAS pihak TERGUGAT khususnya tentang Umur, Tanggal, bulan dan tahun lahirnya**; karena dalam Dalil Posita Gugatan Penggugat halaman 2, khususnya pada Identitas Pihak Tergugat mengenai Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun dan Umur Tergugat adalah : **Tualaran, 01 – Juli – 1979 / Umur : 44 Tahun**; Sedangkan Identitas Tergugat mengenai Tempat dan Tanggal Lahir, Bulan dan Tahun Lahir /Umur Tergugat yang sebenarnya berdasarkan beberapa Bukti Surat Lahir berupa Surat Permandian / Baptisan Tergugat, Akte Kelahiran Tergugat, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Tergugat dengan Nomor Induk Keluarga (NIK) : **5304074107790006** adalah : **Lahir di Tualaran, 25 – January – 1982 dan Umur : 40 Tahun**, dan bukanlah seperti yang di dalilkan penggugat dalam gugatannya.
2. **Selanjutnya gugatan a quo dinyatakan OBSCUUR LIBEL dan EROR IN PERSONA pula** : karena pada posita gugatan penggugat pada point 4 hal. 2 tentang penulisan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir dari Ke-5 (Lima) orang anak, hasil perkawinan antara tergugat dan penggugat, nyata-nyata sangatlah salah dan tidak benar sama sekali. Padahal dalam agenda sidang pembacaan gugatan penggugat pada minggu lalu : Selasa, 29 – November – 2022, penggugat dan para Kuasa Hukumnya masih diberikan kesempatan terakhir oleh Majelis Hakim perkara a quo guna dapat merubah dan atau dapat memperbaiki gugatannya, khususnya terkait dengan identitas para pihak dan pihak-pihak terkait yang dimohonkan dalam petitum gugatan perceraian ini, namun penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan dengan tegas dan pasti bahwa tidak ada perubahan dan perbaikan serta tetap pada gugatan a quo. Adapun kesalahan penulisan Identitas Ke-5 (Lima) orang anak dari hasil perkawinan antara tergugat dan penggugat tentang penulisan nama, tempat, tanggal dan bulan lahirnya mereka adalah : **A. Mengenai anak Pertama mereka dalam gugatan a quo telah tertulis bernama : Melkianus Remi Bere, Laki-laki, Lahir di Tualaran** : pada tanggal 12 **Januari** 2001, padahal berdasarkan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, No. 5321112707170001, Tualaran, RT/RW : 001/001, Desa : Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Prop. NTT dan Surat AKTE LAHIR ANAK yang telah diterbitkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Malaka pada tanggal 04 Maret 2022 dengan Nomor Akte Kelahiran : 5321-LT-04032022-0003 dari anak pertama tersebut telah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb



tertulis secara sah, pasti dan benar : Nama : **MELKIANUS REMI BERE**, Lahir di **BAUKBETE**, **12 – Mei – 2001**. **B.** Anak Ke-2 (Dua) mereka dalam gugatan a quo telah tertulis nama : **Ockilia Crisanti Bere**, Perempuan, Lahir di **Tualaran** : pada tanggal **06 Oktober 2003**, padahal berdasarkan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, No. 5321112707170001, Tualaran, RT/RW : 001/001, Desa : Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Prop. NTT dan Surat AKTE LAHIR ANAK yang telah diterbitkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Malaka pada tanggal 04 Maret 2022 dengan Nomor Akte Kelahiran : 5321-LT-044032022-0006 dari anak Ke-2 (Dua) tersebut telah tertulis secara sah, pasti dan benar : Nama : **OXILIA KRISANTI BERE**, Lahir di **BAUKBETE**, **10 – Oktober – 2003**. **C.** Selanjutnya untuk anak Ke-3 (Tiga) mereka dalam gugatan a quo telah tertulis bernama : Yohanes Savarius Bere, Laki-laki, Lahir di **Tualaran** : pada tanggal **06 – Juni - 2005**, padahal berdasarkan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, No. 5321112707170001, Tualaran, RT/RW : 001/001, Desa : Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Prop. NTT dan Surat AKTE LAHIR ANAK yang telah diterbitkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Malaka pada tanggal 04 Maret 2022 dengan Nomor Akte Kelahiran : 5321-LT-04032022-0005 dari anak Ke-3 (Tiga) tersebut telah tertulis secara sah, pasti dan benar : Nama : YOHANES SAVARIUS BERE, Lahir di **TUALARAN**, **22 – Juni – 2005**. **D.** Sedangkan anak Ke-4 (Empat) mereka dalam gugatan a quo telah tertulis bernama : Gabriel Justi Bere, Laki-laki, Lahir di **Tualaran** : pada tanggal **07 – November - 2011**, padahal berdasarkan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, No. 5321112707170001, Tualaran, RT/RW : 001/001, Desa : Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Prop. NTT dan Surat AKTE LAHIR ANAK yang telah diterbitkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Malaka pada tanggal 04 Maret 2022 dengan Nomor Akte Kelahiran : 5321-LT-04032022-0004 dari anak Ke-3 (Tiga) tersebut telah tertulis secara sah, pasti dan benar : Nama : GABRIEL JUSTI BERE, Lahir di **ATAMBUA**, **07 – November – 2011**. **E.** Selanjutnya untuk anak Ke-5 (Lima) mereka dalam gugatan a quo telah tertulis bernama : **Julio Rizky Bere**, Laki-laki, Lahir di **Atambua** : pada tanggal **12 – Juli - 2014**, padahal berdasarkan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, No. 5321112707170001, Tualaran, RT/RW : 001/001, Desa : Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Prop. NTT dan Surat AKTE LAHIR ANAK yang telah diterbitkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Malaka pada tanggal 04 Maret 2022

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Akte Kelahiran : 5321-LT-04032022-0002 dari anak Ke-5 (Lima) tersebut telah tertulis secara sah, pasti dan benar : Nama : **JULINO RIZKY BERE**, Lahir di **ATAMBUA, 12 – Juli – 2014**.

3. Dari kedua perihal hukum sebagaimana digambarkan pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) dalam Oxeptio (keberatan) di atas, jika ditilik dari ketentuan Hukum Acara Pidana maupun Hukum Acara Perdata yang berlaku, khususnya mengenai Identitas Subjek Hukum Para pihak yang berperkara maupun pihak-pihak yang terkait di dalam kepentingan perkara a quo haruslah diketahui secara pasti, benar dan sah menurut hukum; Jika tidak demikian akan kebenaran fakta hukumnya maka Identitas Para Pihak maupun pihak-pihak lain yang terkait di dalam kepentingan hukum a quo, akan dinyatakan secara tegas oleh Majelis Hakim yang berwenang mengadili perkara a quo bahwa Subyek Hukum Para Pihak dan atau Salah satu pihak yang berperkara **Error In Persona** atau dinyatakan menurut hukum bahwa identitas para pihaknya tidak jelas, tidak benar dan kabur. Dan gugatan perkara a quo dapat dinyatakan **Kabur (Obscuur Libel)** karena Identitas Para Pihak dan atau salah satu pihak maupun pihak-pihak yang terkait didalamnya dinyatakan kurang lengkap. Hal ini dipertegas oleh Prof. R. Subketi, S.H., dalam buku Pertama-nya : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**Burgelijk Wet Boek**) Tentang “Orang”, Bab. Ke-Dua, Bagian Kedua dan Ketiga, dalam ketentuan Pasal 13 s/d Pasal 16 BW, hal. 3 s/d hal. 6, Cetakan : Kedua puluh tujuh, PT. Pradnya Paramita Jakarta, 1995; yang pada intinya telah menjelaskan bahwa : *“Mengenai penamaan dan atau perubahan akta-akta catatan sipil pada orangnya, tempat, bulan, tanggal dan tahun lahirnya maupun identitas lainnya pada orang-orang yang bersangkutan, hanyalah dimintakan dan dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata, telah atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana, setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya”*. Lebih Lanjut ditegaskan bahwa : *“Semua Keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak harus dibutuhkan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan, haruslah hal*

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam reglemen tentang penyelenggaraan register catatan sipil”.

4. Bahwa dari uraian Exeption (Keberatan) Tergugat pada point 1 s/d point 3 di atas apabila dikaitkan dengan perkara a quo maka dapat disimpulkan secara hukum bahwa Pengugat dalam mengajukan gugatan perceraian perkawinan terhadap Tergugat sebagai isteri sahnyanya, kurang mengenali dan memahami jati diri dari pribadi Tergugat dan anak-anak kandungnya sendiri selama ini dalam membentuk atau membangun sebuah keluarga (rumah tangga) yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dan diisyaratkan dalam Ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang hakikat dan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Bahkan hal ini dapat menunjukkan bahwa dalil-dalil penggugat dalam gugatan a quo sangatlah mengada-ada, tidak benar dan tidak factual. Akan tetapi hanyalah merupakan sebuah daya upaya : tipu muslihat untuk menghindari diri dari hakikat perkawinan a quo dan tanggung-jawabnya sebagai seorang suami atau kepala keluarga dalam menafkahi kebutuhan hidup keluarga, khususnya terhadap Tergugat sebagai isterinya dan Ke-5 (Lima) orang anaknya dari hasil perkawinan mereka selama ini, baik secara lahiriah maupun bathiniyah. Bahkan dapat dikatakan bahwa gugatan perceraian penggugat melalui dalil-dalil gugatan a quo hanyalah sebagai sebuah akal bulus/licik guna mendapatkan pembagian harta bersama (gono-gini) dari hasil perkawinan mereka manakala telah berakhir melalui perceraian a quo, sekalipun nyata-nyata bahwa harta bersama mereka selama ini secara materil tidaklah pernah ada/ILasoir (Kosong); Maupun Penggugat hanyalah berupaya menghindari diri dari dugaan ancaman dan tuntutan tindak pidana Pencurian dan Penadahan Kayu Jati milik Tergugat (Kurang lebih 200 pohon jati dan pepohonan lainnya) yang telah diperoleh Tergugat dari hasil harta bawaan warisan keluarga sebelumnya, dan yang telah dilaporkan oleh Tergugat terhadap **Penggugat (Benyamin Bere)** bersama **Para Tersangka lainnya** (A/n. Benyamin Kore & Paulus Lau, SP) di Sat.Reskrim Mapolsek Kobalima dan Mapolres Kabupaten Malaka (STPL, SP2HP & BA Sita Barang Bukti berupa Kayu jati, dll dari Reskrim Polsek Kobalima, Malaka – Terlampir sebagai Bukti Surat pelanggaran hukum pidana dan / Onrecht Matige Daad). Dengan demikian patutlah beralasan hukum bagi kami Tergugat untuk : **MENYATAKAN HUKUM bahwa : Gugatan Para Peggugat SANGATLAH KABUR (Obscuur Libel) karena**

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb



ERROR IN PERSONA baik terhadap identitas Tergugat maupun terhadap Identitas Ke-Lima orang anak mereka sebagai pihak terkait yang dimohonkan dalam gugatan dan petittum a quo yang berkaitan dengan hak asuh anak haruslah DITOLAK Demi Hukum dan atau setidaknya dinyatakan hukum untuk TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Exeption (Keberatan) diatas, mohon secara mutatis dan mutandis dianggap terbaca kembali dan menjadi satu-kesatuan dalam jawaban perkara a quo;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh materi atau dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali diakui kebenarannya secara tegas;
3. Bahwa dalam posita gugatan penggugat pada point 1 s/d point 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah benar dan sah menurut aturan agama katholik pada tanggal 19 – September – 2002 dihadapan Imam/Pastor : D. Yohanes Oki, PR., dan telah dicatatkan pula dalam Register Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Nomor Register Akta Perkawinan : 5321-KW-11122019-0006, pada tanggal 11 – Desember – 2019 dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yaitu : 1. Melkianus Remi Bere, Lahir di Baukbete, 12 – Mei – 2001 (21 Tahun), 2. Oxilia Krisanti Bere, Lahir di Baukbete, 10 – Oktober – 2003 (19 Tahun), 3. Yohanes Savarius Bere, Lahir di Tualaran, 22 – Juni – 2005 (17 Tahun), 4. Gabriel Justi Bere, Lahir di Atambua, 07 – November – 2011 (11 Tahun), dan 5. Julino Rizky Bere, Lahir di Atambua, 12 – Juli – 2014 (8 Tahun). Namun tidaklah benar sama sekali bahwa semenjak perkawinan mereka itu diwarnai dengan kehidupan yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana dalam uraian posita point 1 s/d point 6 gugatan penggugat a quo.
4. Namun dalam fakta hukumnya bahwa perjalanan panjang kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangatlah diwarnai dengan beban bathin dan lahiriah dari Tergugat sebagai seorang isteri dan ibu kandung dari anak-anak adalah sebagai berikut : Bahwa pada bulan Desember tahun 1999 tergugat dilamar dan dikawinkan secara adat-istiadat setempat (Adat Suku Noebesi –Kerajaan Loro Dirma) dengan penggugat tanpa persetujuan Orang tua Bapak kandung tergugat, namun dengan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restu om kandung Tergugat sebagai **ULUN SORUN** yang berhak untuk menentukan perkawinan secara adat di terima ataukah tidak di terima serta bertanggung-jawab atas masa depan tergugat dan sekaligus bertindak sebagai bapak angkat dari Tergugat atas nama Almarhum **Marselinus Meas** yang pada saat itu bekerja sebagai seorang Guru (PNS) di SD Inpres Baukbete, Desa Babulu Selatan. Dan perkawinan adat tersebut dilangsungkan dihadapan para tetua adat setempat dan kedua rumpun keluarga Penggugat dan Tergugat di rumah milik om kandungnya Tergugat (**Alm Marselinus Meas**) yang terletak di Dusun Tualaran, Desa Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima – Malaka, karena selama saat itu Tergugat telah tinggal bersama dan diasuh, dibesarkan serta dijadikan anak angkat yang sah oleh om kandungnya semenjak Tergugat masih berumur kurang lebih 6 tahun, mengingat pada saat itu ibu kandung Tergugat telah meninggal dunia.

5. Bahwa semenjak dilangsungkannya perkawinan sah secara adat antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada point 4 jawaban di atas, maka Tergugat di bawah oleh Penggugat dan tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah orang tua kandung penggugat di Tualaran Rt/Rw : 003 / 001, Dusun : Tualaran, Desa Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima – Malaka. Namun penggugat dan tergugat tidak terlalu lama tinggal bersama Ke-dua orang tua kandung penggugat, hanya sekitar 1 tahun dan atas permintaan tergugat yang merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama kedua orang tua Penggugat yang selalu mencampuri kehidupan rumah tangga mereka sehingga pada sekitar bulan Februari -2001, penggugat dan tergugat yang saat itu hamil 6 (enam) bulan pindah dan tinggal disamping rumah orang tua angkat Tergugat (**Alm. Marselinus Meas**) dengan membuat sebuah rumah beratap daun gewang, berdinding bebak lalu tinggal menetap bersama sampai menikah gereja secara Katholik pada tanggal 19 – September - 2002. Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Daun ini sampai pada tahun 2006. Selama tinggal di Rumah Daun tahun 2002 sampai dengan 2006, Penggugat Jarang berada di rumah dan Selalu keluar rumah pada pagi hari dan baru pulang ke rumah pada larut malam dan bahkan baru pulang pada pagi harinya karena pergi bermain judi. Penggugat tidak peduli Tergugat bersama anak-anak di rumah ada makanan atau tidak. Seperti saat tergugat dan bayinya yang berusia 2 minggu yang kelaparan karena tidak ada makanan di rumah, sementara

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah pergi dari rumah sejak pagi hari dan baru pulang pada malam harinya.

6. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat atas kesepakatan bersama mengikuti program Transmigrasi local dan tinggal di Perumahan Translok bantuan pemerintah di lokasi Raimetan hingga tahun 2009.
7. Bahwa selama tinggal di Lokasi translok kebiasaan buruk Penggugat pergi pada pagi hari dan baru pulang pada malam hari tanpa mempedulikan keadaan Penggugat dan anak-anak di rumah, apakah kebutuhan makan minumannya ada ataukah tidak, masih terus berlanjut. Dan sekitar bulan Maret 2009 untuk memenuhi kebutuhan makan minum dan keperluan sekolah anak-anak, tergugat terpaksa menggadaikan kalung emasnya di Pegadain Betun dengan meminta tolong kepada penggugat untuk menggadaikannya. Jarak Pegadaian Betun dari tempat tinggal penggugat dan tergugat kira-kira 4 (empat) jam Perjalanan, namun Penggugat baru kembali ke rumah, tiga hari kemudian tanpa membawa uang hasil menggadaikan kalung Emas milik Penggugat yang akan digunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dan ternyata selama tiga hari tidak pulang ke rumah, Penggugat pergi bermain judi di Raakfau menggunakan uang hasil menggadaikan kalung emas milik tergugat. Hal ini menimbulkan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat kemudian mengusir Tergugat bersama anak-anak pergi dari rumah karena tergugat mempertanyakan mengapa penggugat tega bermain judi menggunakan uang hasil menggadaikan kalung tergugat, sementara uang tersebut sangat dibutuhkan untuk membeli bahan makanan dan kebutuhan sekolah anak-anak. Dan untuk menenangkan diri, tergugat yang kecewa dengan sikap Penggugat yang belum berubah itu, pergi menenangkan diri di rumah Mama Kecilnya (Romana Funan) di Tudus, Desa Sanleo, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Belu.
8. Bahwa Penggugat yang telah mengusir pergi Tergugat dari rumah, kemudian meminta maaf dan berjanji kepada Tergugat tidak akan bermain Judi lagi dan bersama orang Tuanya akan datang menemui Tergugat dan Keluarganya meminta maaf karena telah mengusir Tergugat pergi dari rumah. Tergugat dan Penggugat kemudian pindah dan tinggal bersama anak-anak mereka untuk sementara waktu di rumah kosong Milik Kakak Kandung tergugat di Tualaran RT. 001, RW. 001, Desa Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima Kabupaten Belu sambil membangun rumah tinggal bersama yang sederhana dengan ukuran 4m x 5m di Rt.001, Rw.001,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb



Dusun Tualaran, Desa Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Belu yang di hibahkan oleh Om Kandung Tergugat atas nama **Agustinus Kehi** kepada tergugat dan anak-anaknya.

9. Bahwa di atas tanah hibah seluas : 1050 M2 dari om Kandung tergugat pada jawaban Point 8 di atas, melalui hasil usaha tergugat yang bersumber dari uang TASPEN Bapak Angkatnya Tergugat (**Almarhum Marselinus Meas**), kemudian pada tahun 2012 tergugat bersusah payah membangun sebuah rumah Parmanen dengan luas 7 m2 x 9 m2 yang menjadi tempat tinggal tergugat bersama anak-anak dan Penggugat yang selanjutnya tanah di sertifikat hak milik atas nama Penggugat yang adalah suami Tergugat, dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 00269, Desa Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima Kabupaten Belu.
10. Bahwa tabiat berjudi penggugat sejak menikah dengan tergugat masih melekat kuat dimana pada tahun 2014, tanpa sepegetahuan tergugat, penggugat telah meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Yustina Liu dan Yuli Lotu dengan alasan untuk diberikan kepada tergugat guna keperluan rumah tangga, namun uag pinjaman tersebut tidak pernah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tetapi digunakan oleh Penggugat untuk bermain judi.
11. Bahwa urusan rumah tangga Penggugat dan tergugat sering dicampuri oleh orang tua Penggugat– Bapak kandung Penggugat atas nama Eduardus Roman. pada satu waktu di tahun 2017 saat Penggugat pergi merantau dan tergugat sendiri di rumah, Bapak Kandung Penggugat-Eduardus Roman mendatangi tergugat di rumahnya pada sore dan malam berteriak mengancam tergugat untuk di pukul kasih mati sambil menendang pintu depan rumah tergugat dengan keras, yang membuat tergugat takut dan merasa terancam lalu pergi meminta perlindungan ke rumah tetangganya atas nama Densi Boe untuk kemudian tergugat menelpon dan memberitahu Penggugat atas peristiwa yang terjadi.
12. Bahwa Penggugat yang pergi merantau pada tahun 2016 pada tahun 2018 meminta tergugat untuk membelikanya tiket pulang, untuk itu tergugat harus menjual 1 (satu) ekor sapi seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupsiah) yang dibeli sebelumnya oleh tergugat menggunakan uang pensiun Bapak Angkat tergugat.
13. Bahwa sepanjang Penggugat merantau pada tahun 2016 s/d tahun 2018, tergugatlah yang menghidupi keluarga dan anak-anaknya, dari hasil gaji



pensiunan Bapak angkatnya Tergugat sebagaimana pada Posita jawaban Point 12 diatas.

14. Bahwa selanjutnya pada posita gugatan Penggugat point 7 s/d point 15 adalah sebuah dalil gugatan yang SANGAT BERBOHONG dan TIDAK BENAR SAMA SEKALI atau MEMUTAR BALIKAN FAKTA YANG SEBENARNYA karena yang benar-benar terjadi adalah :
15. Bahwa pada posita dalil gugatan penggugat pada point 7 yang menerangkan bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak berlangsung lama akibat tergugat melaporkan Penggugat ke Polsek Kobalima, terjadi karena ulah penggugat yang telah menganiaya tergugat yang pada saat itu meminta penjelasan penggugat yang pada malam sebelumnya menuduh tergugat berselingkuh dengan lelaki lain yang nyata-nyata tidak pernah terjadi hal demikian. Sehingga pada keeseokan harinya tergugat melaporkan penganiayaan yang telah dilakukan oleh Penggugat di Polsek Kobalima, namun peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap tergugat kemudian dapat didamaikan oleh Pihak Polsek Kobalima setelah Penggugat meminta maaf kepada tergugat dan berjanji tidak akan mengulagi lagi kekerasan terhadap tergugat di kemudian hari.
16. Bahwa pada posita gugatan penggugat point 8 tidak benar sama sekali. Namun yang sebenarnya terjadi adalah tergugat justru meminta uang beras 2 (dua) karung dari hasil jualan kios tergugat di rumah tualaran yang telah diterima penggugat dari pembelinya, namun pengugat menyembunyikan atau menggelapkan hasil jualan beras tersebut dari tergugat dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut dengan memberikannya kepada wanita idaman lainnya dari penggugat atas nama Bete Hale yang kemudian memicu pertengkaran diantara kedua belah pihak dengan penuh ancaman dan kekerasan Penggugat terhadap terggugat, sehingga tergugat merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, dan pergi meninggikan rumah bersama anak-anaknya untuk tinggal di rumah orang tua dan keluarga tergugat di dusun Bereaman, desa Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, hingga gugatan perceraian a quo diajukan di Pengadilan Negeri Atambua kelas I.B.
17. Bahwa selama tergugat bersama anak-anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Bereaman sejak bulan mei-2020 untuk terlepas dari ancaman kekerasan Penggugat, maka semua keperluan dan kebutuhan makan minum, pendidikan dan pakaian anak-anak di tanggung oleh

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb



tergugat, sementara penggugat secara diam-diam telah menjual 1 (satu) ekor sapi jantan milik mereka seharga Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) bukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai bapak dalam membiayai kebutuhan biaya pendidikan dan pakaian sekolah anak-anak mereka, melainkan penggugat menggugakan uang hasil penjualan sapi tersebut untuk keperluan pribadinya semata.

18. Bahwa gugatan penggugat pada Postia Poin 9 s/d Point 12 yang pada intinya ada upaya dari penggugat bersama kedua orang tuanya dan Kepala Desa Babulu Selatan agar kedua belah pihak suami isteri dapat rujuk kembali dan tinggal di rumah mereka di Tualaran, namun karena tidak ada jaminan keamanan dan keselamatan dari penggugat dan keluarganya atas diri tergugat bersama Ke-5 (Lima) orang anaknya, sehingga tergugat menolaknya dan meminta agar penggugat dan tergugat tinggal bersama kembali sebagai suami isteri di rumah milik tergugat yang terletak di dusun Bereaman yang lebih memberikan keteduhan dan menjamin kelangsungan kerukunan hidup rumah tangga mereka, namun hal ini ditolak oleh penggugat dan keluarganya dan berakibat antara penggugat dengan tergugat harus hidup terpisah. Dan selama hidup terpisah tergugatlah yang membiayai kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak mereka sebagaimana yang terjadi sejak dari awal perkawinan penggugat dan tergugat hingga saat ini.
19. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2021, penggugat mengadukan tergugat ke tingkat pemerintahan desa Babulu Selatan dengan alasan meninggalkan rumah tangga. Yang mana dalam proses penyelesaian oleh kepala desa babulu selatan sebagai hakim perdamaian desa, yang dihadiri oleh keluaraga kedua belah pihak, Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat tidak mau menerima tergugat lagi sebagai isteri untuk selamanya sekalipun tergugat masih ingin mempertahankan ikatan perkawinan mereka.
20. Bahwa dalil penggugat pada posita point 13 s/d point 15 yang pada intinya penggugat telah menjual pohon jati milik tergugat yang dibeli dari hasil uang taspen bapak angkatnya tergugat (Alm. Marselinus Meas) untuk mengurus biaya kuliah dari anak Ke-2 (dua) pada bulan mei-2022 dan urusan pendidikan dari anak Ke-3 (tiga) penggugat dan tergugat pada bulan juni-2022 adalah sebuah dalil yang tidak benar sama sekali dan sekaligus merupakan sebuah dalil kebohongan untuk menutupi serangkain tindakan pencurian Kayu Jati milik tergugat oleh penggugat pada bulan Juni – 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus – 2022 bulan September - 2022 dan berlanjut pada bulan Oktober – 2022 sebagaimana dalam Surat Tanda Penerimaan Penyitaan Barang Bukti Berupa Kayu Jati dalam rangka proses penyidikan “tindak pidana pencurian dalam keluarga” sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP di Satuan Reskrim Polsek Kobalima-Malaka. Bahwa dari hasil penjualan kayu jati curian tersebut tidak digunakan sama sekali oleh penggugat untuk membiayai uang kuliah anak ke-2 (dua) dan urusan pendidikan anak ke-3 (tiga) karena pada kenyataannya tergugatlah yang mengurus segala keperluan kuliah anak ke-2 (dua) di Politeknik Universitas Pertahanan Belu sehingga memperoleh beasiswa pendidikan kuliah maupun urusan pendidikan anak ke-3 (tiga) mereka.

21. Bahwa merujuk dari Jawaban dalam Pokok perkara a quo oleh kami (tergugat) dari Point 1 sampai Point 20 diatas maka dapat kami mengambil kesimpulan bahwa : Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa; butir a : *“perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan”* ; dan lebih lanjut pasal 19 butir f menyatakan bahwa : *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*. Dengan demikian penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya sebagai suami-isteri sebagaimana dalam tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, demi kebaikan tergugat dan penggugat maka ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat a quo, harus dinyatakan putus karena cerai adalah sah menurut hukum.
22. Bahwa lebih lanjut pada ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a tentang penguasaan terhadap anak-anak telah menyatakan secara tegas bahwa : “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata berdasarkan kepentingan anak; bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan”. Dalam kaitan dengan perihal hukum ini dan uraian tergugat sebagaimana dalam jawaban point 1 s/d point 21 diatas yang secara nyata-nyata tergugat sebagai seorang ibu yang lebih banyak berperan dalam menjamin tumbuh kembang dan pendidikan Ke-5 (Lima)

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb



orang anak pengugat dan tergugat selama ini, dibanding dengan penggugat yang kurang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak-anak a quo. Selanjutnya telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 102. K / Fit / 1973 / tanggal, 24-April-1975, yang menyatakan bahwa *"Dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian, haruslah mengutamakan ibu kandung"*. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu. Oleh karena itu, kami tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo guna dapat memberikan hak asuh atas Ke-5 (Lima) orang anak tersebut kepada tergugat sebagai ibu kandung mereka, dengan tetap memberikan kewajiban hukum kepada Penggugat sebagai seorang ayah untuk memberi biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan terhadap masing-masing anak untuk setiap bulannya sebesar 2 % dari hasil pekerjaannya, termasuk hak penggugat sebagai seorang ayah untuk setiap saat dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Ke-5 (Lima) orang anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas I. B., yang menangani, memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima EKSEPSI Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvesi HARUSLAH DITOLAK DEMI HUKUM dan atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Katholik St. Laurensius Wemasa, dihadapan Imam/Pastor : D. Yohanes Oki, PR., dan yang telah dicatitkan dalam Register Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Nomor Register Akta Perkawinan : 5321-KW-11122019-0006, pada tanggal 11 – Desember – 2019, dinyatakan Putus karena Perceraian adalah Sah Menurut Hukum, dengan segala konsekuensi hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka guna dicatitkan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb



tentang putusan perceraian perkawinan a quo dan sekaligus menerbitkan akte perceraian kepada para pihak paling lambat 60 hari setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap (Incrakh Van Gewijsde);

4. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya dan menyatakan hukum bahwa hak asuh terhadap Ke-5 (Lima) orang anak penggugat dan tergugat diberikan kepada Tergugat sebagai ibu kandung mereka, dengan tetap memberikan kewajiban hukum kepada Penggugat sebagai seorang ayah untuk memberi biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan terhadap masing-masing anak untuk setiap bulannya sebesar 2 % dari hasil pekerjaannya, termasuk hak penggugat sebagai seorang ayah untuk setiap saat dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Ke-5 (Lima) orang anak demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 13 Desember 2022, dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5321-KW-11122019-0006 (untuk suami) tanggal 11 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5321112707170001 atas nama kepala Benyamin Bere yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka tertanggal 27 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304070107780010 atas nama Benyamin Bere yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka tertanggal 01 Februari 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Nomor : STTL/B/165/XI/2022/SPKT/POLRES MALAKA, atas nama pelapor Benyamin Bere yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Resor Malaka tertanggal 7 November 2022, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat di atas telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti tertanda P-2 yang disesuaikan dengan fotokopiannya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Blasius Manek:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah secara sah di Gereja;
- Bahwa yang ingin Saksi sampaikan dalam persidangan adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan mereka memiliki usaha;
- Bahwa usaha yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah membuat kebun, memelihara sapi, menimbang hasil bumi seperti kemiri, mente, kopra dan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada bermain judi;
- Bahwa sebelum tahun 2017 Penggugat dan Tergugat ada membuka usaha hasil bumi;
- Bahwa Saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Translok sekitar 2 tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa pada tahun 2007 Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang mana Tergugat berteriak-teriak dan marah-marah terhadap Penggugat karena Penggugat pulang rumah sudah larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di Translok lagi dan sudah pindah ke Tualaran pada tahun 2008;
- Bahwa pernah dilaksanakan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak tahun 2019;
- Bahwa sebagian anak mengikuti Tergugat sebagai ibunya, sedangkan yang lain mengikuti Bapaknya;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah petani atau pekebun;
- Bahwa Tergugat yang selalu belanja barang-barang untuk keperluan usaha kios milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa terakhir kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

2. Yosefina Soi:

- Bahwa sejak menikah dengan Tergugat, Penggugat selalu bekerja untuk kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Penggugat mengendarai mobil dan juga bekerja kebun;
- Bahwa hasil bumi seperti kemiri, mente, berkebun, dan kopra dikerjakan oleh Penggugat sebelum tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat sering bermain judi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2007 saat Om Kandung Tergugat meninggal, Penggugat ada memberikan uang untuk membantu;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja kebun dan menanam jagung, kacang dan ubi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah berurusan dengan Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada memiliki wanita idaman lain atau Tergugat juga memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa pernah ada upaya penyelesaian damai untuk Penggugat dan Tergugat baik di Desa maupun keluarga;
- Bahwa yang melapor agar diselesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat di Desa ataupun di keluarga adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari upaya penyelesaian damai Penggugat dan Tergugat baik di Desa maupun di keluarga;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilakukan upaya penyelesaian damai Penggugat dan Tergugat baik di Desa maupun di keluarga;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat ada yang tinggal dengan Penggugat dan ada yang tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil jawabannya, maka Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304074107790006 atas nama Florida Lotu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka tertanggal 04 Maret 2022, diberi tanda bukti T.1.1;

2. Fotokopi Kutipan Buku Permandian No. : 3.353 atas nama Florida Lotu Oes yang diterbitkan oleh Gereja Paroki Santo Laurensius Wemasa tertanggal 7 November 2016, diberi tanda bukti T.1.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5321112707170001 atas nama kepala Benyamin Bere yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka tertanggal 21 Februari 2022, diberi tanda bukti T.1.3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan No. : 894 Thn. 2002 perihal sudah kawin antara Benyamin Bere dan Florida Lotu Oes yang diterbitkan oleh Gereja Paroki Santo Laurensius Wemasa tertanggal 7 Februari 2022, diberi tanda bukti T.2.1;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5321-KW-11122019-0006 (untuk suami) tanggal 11 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, diberi tanda bukti T.2.2;
6. Fotokopi Kutipan Buku Permandian No. : 5.656 atas nama Melkianus Remi Bere yang diterbitkan oleh Gereja Paroki Santo Laurensius Wemasa tertanggal 3 Januari 2023, diberi tanda bukti T.3.1;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5321-LT-04032022-0003 atas nama anak : Melkianus Remi Bere yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka tertanggal 4 Maret 2022, diberi tanda bukti T.3.2;
8. Fotokopi Kutipan Buku Permandian No. : 5.866 atas nama Oxilia Krisanti Bere yang diterbitkan oleh Gereja Paroki Santo Laurensius Wemasa tertanggal 5 Desember 2020, diberi tanda bukti T.4.1;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5321-LT-04032022-0006 atas nama anak : Oxilia Krisanti Bere yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka tertanggal 4 Maret 2022, diberi tanda bukti T.4.2;
10. Fotokopi Kutipan Buku Permandian No. : 6.918 atas nama Yohanes Saverius Bere yang diterbitkan oleh Gereja Paroki Santo Laurensius Wemasa tertanggal 3 Januari 2023, diberi tanda bukti T.5.1;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5321-LT-04032022-0005 atas nama anak : Yohanes Xavarius Bere yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka tertanggal 4 Maret 2022, diberi tanda bukti T.5.2;

12. Fotokopi Kutipan Buku Permandian No. : 8.305 atas nama Gabriel Justi Bere yang diterbitkan oleh Gereja Paroki Santo Laurensius Wemasa tertanggal 1 Maret 2022, diberi tanda bukti T.6.1;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5321-LT-04032022-0004 atas nama anak : Gabriel Justi Bere yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka tertanggal 4 Maret 2022, diberi tanda bukti T.6.2;
14. Fotokopi Kutipan Buku Permandian No. : 9.123 atas nama Juliano Rizky Bere yang diterbitkan oleh Gereja Paroki Santo Laurensius Wemasa tertanggal 7 November 2016, diberi tanda bukti T.7.1;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5321-LT-04032022-0002 atas nama anak : Juliano Rizky Bere yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka tertanggal 4 Maret 2022, diberi tanda bukti T.7.2;
16. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor : 9/No Dosir : 38798 atas nama Florida Lotu Oes yang diterbitkan oleh Direksi PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Kupang tertanggal 30 Oktober 2009, diberi tanda bukti T.8;
17. Fotokopi Kwitansi pembelian 36 pohon jati oleh Florida Lotu tertanggal 16 Juli 2016, diberi tanda bukti T.9.1;
18. Fotokopi Kwitansi pembelian 42 pohon jati dan 7 pohon jati putih oleh Florida Lotu tertanggal 31 Maret 2017, diberi tanda bukti T.9.2;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Jual-Beli Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu antara Benyamin Bere dan Benyamin Kore yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Babulu Selatan, diberi tanda bukti T.10.1;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Pohon/Kayu/Bukan Kayu Nomor : DS.BS.464/64/VI/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah Babulu Selatan tertanggal 11 Juni 2022, diberi tanda bukti T.10.2;
21. Fotokopi Sket/Denah Lokasi Hasil Hutan Kayu/Non Kayu Nomor : DS. BS. 464/65/VI/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah Babulu Selatan tertanggal 11 Juni 2022diberi tanda bukti T.10.3;
22. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/65/X/2022/Res Malaka, ditujukan kepada Florida Lotu alias Frida yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Sektor Kobalima tertanggal 4 Oktober 2022, diberi tanda bukti T.11.1;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan barang bukti dari Benyamin Kore alias Min yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Malaka tertanggal 5 Oktober 2022diberi tanda bukti T.11.2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Petrus Da Costa Meas:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai Ipar, sedangkan Tergugat sebagai Kakak Sepupu;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah petani tetapi Penggugat juga mengendarai mobil, mengiris tuak, memasak tuak, timbang hasil bumi seperti jagung, kacang, mente, dan kopra;
- Bahwa Saksi bersama adik-adik pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Desa Babulu Selatan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Tergugat yang membiayai Saksi dan adik-adik selama tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga dan menerima gaji pensiunan bapaknya (almarhum), dan juga Tergugat menjaga kios kecil lalu terima dan timbang hasil bumi seperti jagung, mente, kemiri, kacang dan juga kopra;
- Bahwa Penggugat sering mabuk minuman alkohol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat bermain judi dan minum alkohol, dan saat mabuk Penggugat membanting barang-barang di rumah, potong kasih rusak kursi dan berlaku kasar;
- Bahwa Tergugat mendapat modal untuk melakukan usaha terima dan timbang hasil bumi itu dari uang pensiunan Bapaknya setiap bulan;
- Bahwa sebelum tahun 2007 Saksi sudah tahu kalau Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Translok pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak 5 orang anak, yakni Melkianus Remi Bere, Ockilia Crisanti Bere, Yohanes Savarius Bere, Gabriel Justi Bere dan Juliano Rizky Bere;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Tualaran, sedangkan Tergugat tinggal di Kereana;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada memiliki wanita idaman lain dan Tergugat juga memiliki pria idaman lain;
- Bahwa anak Ockilia Crisanti Bere, Yohanes Savarius Bere dan Julian Rizky Bere yang saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa anak Melkianus Remi Bere ada merantau ke Kalimantan, sedangkan anak Gabriel Justi Bere tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Penggugat saat ini milik dari Agustinus Kehi (Om dari Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat sudah meminta maaf kepada Tergugat sebagai isterinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari upaya penyelesaian damai Penggugat dan Tergugat baik di Desa maupun di keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

2. Michael Manek:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja St. Laurensius Wemasa;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat disebut kawin masuk;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marselinus Meas yang merupakan guru pindahan dari Lospalos-Timor Leste;
- Bahwa Marselinus Meas datang tahun 1999 pada saat eksodus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada membangun rumah di kampung Penggugat namun tanahnya milik Saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi Saksi tidak ikut terlibat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 orang anak;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagian ikut atau tinggal dengan Tergugat sebagai ibunya dan satu anak ikut Penggugat sebagai ayah;
- Bahwa Saksi pernah menjual kayu jati sebanyak 36 pohon kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi meminta uang atas penjualan kayu jati saat itu kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Translok Kabupaten Malaka dengan jarak sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam replik secara tertulis yang diajukan pada tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat juga telah memberikan tanggapannya dalam duplik yang diajukan secara tertulis pada tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena identitas Tergugat mengenai tempat, tanggal, bulan, tahun dan umur Tergugat adalah Tualaran, 01 Juli 1979 berumur 44 tahun sedangkan identitas Tergugat mengenai tempat dan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb



tanggal lahir, bulan dan tahun lahir/umur Tergugat yang sebenarnya berdasarkan Surat Permandian, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat adalah lahir di Tualaran, 25 Januari 1982 dan berumur 40 tahun, dan terhadap identitas dari kelima orang anak dari Penggugat dan Tergugat sangatlah salah dan tidak benar sama sekali;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa dalil keberatan Tergugat pada poin 1 dan 2 karena identitas dalam posita Penggugat merujuk dari Kartu Keluarga yang sah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka dengan Nomor : 5321112707170001, tertanggal 27 Oktober 2017 dengan Kepala Keluarga atas nama penggugat. Oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat telah secara diam-diam atau tersembunyi dan atau tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai kepala keluarga yang sah mengubah kartu keluarga dan identitas Tergugat serta kelima orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dinyatakan hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena ada kekeliruan identitas Tergugat mengenai tempat dan tanggal lahir, bulan dan tahun lahir/umur Tergugat serta kekeliruan mengenai identitas dari kelima orang anak dari Penggugat dan Tergugat dalam gugatannya Penggugat, dan untuk menjawab apakah gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan *Error In Persona* karena alasan-alasan yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut, maka Majelis Hakim akan berpegangan pada dalil gugatan Penggugat dan mengenai eksepsi tersebut sudah masuk dalam pemeriksaan atas pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) *Error In Persona* dan tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum terhadap eksepsi dari Tergugat telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka akan dilanjutkan dengan pertimbangan terhadap pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan telah diupayakan perdamaian oleh Mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama D. John Oki, PR. yang telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5321-KW-11122019-0006 tertanggal 11 Desember 2019 diputus karena perceraian sebab pada bulan September 2019 Tergugat kedapatan menelepon laki-laki lain sehingga terjadi percekocokan di antara Penggugat dan Tergugat yang didamaikan di Kantor Polsek Kobalima, lalu Penggugat dan Tergugat kembali cekcok hingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pada bulan Mei 2022 anak Penggugat dan Tergugat bernama Ockilia Crisanti Bere mendatangi Penggugat karena Tergugat tidak mau membiayai uang kuliahnya sehingga Penggugat menjual beberapa pohon jati yang merupakan harta bersama untuk keperluan kuliah anak tetapi tindakan Penggugat malah dilaporkan Tergugat ke Polsek Kobalima sehingga saat ini Penggugat berstatus wajib lapor;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Oktober 2022 (terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab tersebut maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) atau Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), menentukan Asas *Actori Incumbit Probation* yaitu: "Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, yaitu Blasius Manek dan Yosefina Soi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1.1 sampai dengan T.11.2 serta 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, yaitu Petrus Da Costa Meas dan Michael Manek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yaitu dengan adanya bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang sama-sama membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik dihadapan D. John Oki, PR pada tanggal 19 September 2002 di, dan telah dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Perkawinan Nomor: 5321-KW-11122019-0006 tertanggal 11 Desember 2019 (*vide* bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;



Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sah dan sudah dicatatkan, Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha membuat kebun, memelihara ternak dan menimbang hasil bumi, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2019 tetapi para saksi tidak mengetahui penyebab masalah dari Penggugat dan Tergugat, saksi Blasius Manek hanya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2007, atas masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan baik di Desa maupun keluarga tetapi tidak ada hasilnya, dan 5 orang anak-anak Penggugat dan Tergugat ada yang tinggal bersama dengan Penggugat dan ada pula yang tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut oleh Tergugat dalam bukti surat tertanda T.2.1, T.2.2 serta saksinya atas nama Petrus Da Costa Meas dan Michael Manek juga membenarkan



bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sah di Gereja St. Laurensius Wemasa pada tanggal 19 September 2002 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Perkawinan Nomor: 5321-KW-11122019-0006 tertanggal 04 Maret 2022, dan para saksi dalam keterangannya menyatakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering mabuk-mabukan, bermain judi dan sering merusak barang-barang didalam rumah sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, dan sudah pernah ada upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut tetapi tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Majelis menilai bahwa perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak dapat dicapai, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, dalil yang mendasarkan gugatan perceraian ini sebagaimana dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3, 4 dan 5 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 yaitu menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama D. John Oki, PR yang telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5321-KW-11122019-0006 tertanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis berpendapat bahwa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb



oleh karena dalam pertimbangan di atas diperoleh fakta bahwa di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan yang tidak bisa diselesaikan lagi hingga terjadi pisah tempat tinggal sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai, maka atas petitum kedua tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yaitu bahwa menyatakan hak asuh kelima orang anak Penggugat dan Tergugat jatuh ke tangan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dikaitkan dengan keterangan Saksi Penggugat serta bukti surat T.3.1, T.3.2, T.4.1, T.4.2, T.5.1, T.5.2, T.6.1, T.6.2, T.7.1, T.7.2 dikaitkan dengan keterangan Saksi Tergugat diperoleh fakta bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir 5 (lima) orang anak yakni:

1. Melkianus Remi Bere lahir di Baukbete, 12 Mei 2001;
2. Oxilia Krisanti Bere lahir di Baukbete, 10 Oktober 2003;
3. Yohanes Savarius Bere lahir di Tualaran, 22 Juni 2005;
4. Gabriel Justi Bere lahir di Atambua, 07 November 2011;
5. Julino Rizky Bere lahir di Atambua, 12 Juli 2014;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", sehingga dewasa menurut ketentuan dalam pasal ini berarti orang tersebut harus sudah berusia 18 (delapan belas tahun) atau sebelum berusia 18 tahun sudah menikah;

Menimbang, bahwa pengertian Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua



orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I tanggal 24 April 1975 Nomor 102K/Sip/1973 adalah merupakan Yurisprudensi tetap, bahwa mengenai Perwalian (Baca Pemeliharaan Anak) Patokannya Ibu yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi Kretirium dan berdasarkan Putusan MA No.239 K/Sip/ 1968 menentukan dalam hal terjadi perceraian “Anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perwaliannya dan perawatan patut diserahkan kepada Ibunya” (Rangkuman Yurisprudensi M.A.R.I II 1997 Nomor : 28 VIII.II.3);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam petunjuknya *Kepada Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia* menentukan bahwa pada dasarnya siapa diantara Ayah dan Ibu yang ditetapkan untuk memelihara anak-anak berlaku : *Demi Kepentingan Si Anak* yaitu Anak-anak yang belum *Akil balik* Otomatis berada dibawah pemeliharaan *Ibunya*, kecuali kalau terbukti Ibunya tidak baik (Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, diterbitkan oleh M.A.R.I tahun 1986 halaman 126);

Menimbang, bahwa kelima orang anak dari Penggugat dan Tergugat yakni: Melkianus Remi Bere saat ini berusia 22 tahun, Oxilia Krisanti Bere saat ini berusia 20 tahun, Yohanes Savarius Bere saat ini berusia 18 tahun, Gabriel Justi Bere saat ini berusia 11 tahun dan Julino Rizky Bere saat ini berusia 8 tahun. Anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Melkianus Remi Bere, Oxilia Krisanti Bere dan Yohanes Savarius Bere sudah termasuk dalam kategori dewasa menurut hukum sehingga Majelis tidak perlu menetapkan mengenai pengasuhannya;

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat bernama Gabriel Justi Bere dan Julino Rizky Bere yang usianya masih termasuk dalam kategori anak dikaitkan dengan keterangan dari saksi Penggugat maupun Tergugat yang sama-sama menyatakan bahwa ada anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan ada anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama dengan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selain itu tidak ada hal-hal yang menunjukan bahwa Tergugat adalah Ibu yang berkelakuan tidak baik, maka untuk mencegah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis terhadap anak yang masih di bawah usia tersebut yang ditimbulkan pada pasca perceraian, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak-anak yang kemungkinan dialaminya, maka Majelis Hakim berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan agar mengenai pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Gabriel Justi Bere dan Julino Rizky Bere agar berada pada Ibu kandungnya/Tergugat, oleh karenanya terhadap petitum ke-3 tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 yaitu memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat diajukan ke Pengadilan Negeri Atambua, dan oleh karena petitum ke-2 perceraian telah dikabulkan, maka sesuai Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan yang dalam perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka untuk dicatatkan dalam register bersangkutan, sehingga bilamana dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa perceraian wajib didaftarkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga petitum ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5, yaitu membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara, maka terhadap petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya
yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama D. John Oki, PR yang telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5321-KW-11122019-0006 tertanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan hak asuh anak-anak atas nama:
 - a. Gabriel Justi Bere lahir di Atambua, 07 November 2011, berusia 11 tahun;
 - b. Julino Rizky Bere lahir di Atambua, 12 Juli 2014, berusia 8 tahun;tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai Ibu kandungnya hingga dewasa dan dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat dengan tidak melepaskan hak dari Penggugat sebagai Ayah kandungnya untuk merawat dan untuk dapat bertemu dengan anak tersebut yang tidak dapat dilarang oleh Tergugat atau siapapun;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada daftar perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.362.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh kami, Junus D. Seseli, S.H., selaku Hakim Ketua, Faisal Munawir Kossah, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb tanggal 27 Oktober 2022, putusan tersebut pada

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Konstantinus Nahas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Junus D. Seseli, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Konstantinus Nahas, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 1.192.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.362.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)